

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya musik adalah ekspresi kepribadian. Kepribadian yang muncul dari pikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. John Locke menegaskan bahwa hak atas hasil karya seseorang bersifat inheren dan eksis sebelum pengakuan oleh negara.¹ G.W.F. Hegel memandang karya intelektual sebagai wujud kehendak bebas pencipta yang wajib dilindungi tatanan hukum.² Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan itu terwujud dalam hak cipta sebagai hak keperdataan yang bersumber dari kreativitas.³ Konsekuensinya tegas: perlindungan bagi pencipta adalah imperatif hukum, bukan kebijaksanaan yang dapat dikesampingkan. Hak yang secara filosofis melekat itu kini diuji oleh kenyataan industri musik yang tidak sederhana. Karya-karya pencipta digunakan secara masif di berbagai layanan komersial hotel, restoran, pusat perbelanjaan, platform digital, dan pertunjukan langsung. Data terbaru menunjukkan Distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tercatat mencapai Rp24,9 miliar hingga Maret 202.⁴ Namun pertumbuhan angka itu tidak berbanding lurus dengan kepastian yang

¹ John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689), Buku II, Bab V.

² G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (Berlin: Nicolaische Buchhandlung, 1820) 41–71.

³ Constantius Mario Valentino Mbaling dan Wilma Silalahi, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 9 (2025): 2145–2154, DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p19.

⁴ LMKN, "LMKN Distribusikan Royalti Rp24,9 Miliar ke Lima LMK Jelang Lebaran," *Bisnis.com*, 19 Maret 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260319/12/1961283/lmkn-distribusikan-royalti-rp249-miliar-ke-lima-lmk-jelang-lebaran>.

diterima pencipta. Masih terdapat Rp33 miliar royalti yang mengendap dan belum tersalurkan kepada pencipta akibat kegagalan mekanisme identifikasi dan distribusi.⁵ Kajian yuridis menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan LMKN masih jauh dari standar yang memadai.⁶ Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ketika royalti tidak sampai kepada pencipta, hak ekonominya tidak terpenuhi. Dasar perlindungan keperdataannya melemah. Posisi tawarnya tergerus. Persoalan ini adalah kegagalan perlindungan hak kebendaan yang memerlukan kajian hukum yang serius.

Konstitusi meletakkan landasan yang tidak bisa diabaikan. Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Apabila sistem pengelolaan royalti gagal memastikan sampainya hak ekonomi kepada pencipta, yang dilanggar bukan hanya norma undang-undang melainkan amanat konstitusional itu sendiri. Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengoperasionalkan amanat tersebut menjadi norma yang dapat dipaksakan. Pasal 8 menetapkan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta. Pasal 9 ayat (2) mewajibkan izin sebelum hak ekonomi itu dilaksanakan pihak lain.⁷ Norma-norma

⁵ LMKN, "Ada Rp33 Miliar Royalti Lagu Belum Diklaim di LMKN," *Suara.com*, 3 Maret 2026, <https://www.suara.com/entertainment/2026/03/03/201500/ada-rp33-miliar-royalti-lagu-mengendap-di-lmkn>.

⁶ Zubaedi, "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2025): 45–59.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1)–(2).

itu tegas di atas kertas. Persoalannya: ketegasan normatif tidak otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif dalam praktik.

Undang-Undang Hak Cipta menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai hak keperdataan yang bersifat absolut. Dalam doktrin hukum perdata, hak ini masuk dalam kategori hak kebendaan tak berwujud (*immateriële rechten*): hak atas sesuatu yang tidak berwujud fisik namun memiliki nilai ekonomi nyata, dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan dipertahankan secara hukum.⁸ Pengklasifikasian ini menentukan rezim hukum yang paling tepat untuk mengkaji perlindungannya, yaitu hukum perdata khususnya hukum kebendaan dan hukum perikatan. Keberadaan norma yang tegas tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan yang efektif. Perlindungan sesungguhnya bergantung pada kualitas mekanisme operasional yang dibangun di bawahnya. Untuk menguji kualitas mekanisme itulah penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis.

Karya musik digunakan secara masif dan bersamaan oleh jutaan pengguna. Tidak mungkin setiap pencipta bernegosiasi langsung dengan setiap pengguna. Inilah dasar pembentukan sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 87–92 Undang – Undang Hak Cipta *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP No. 56/2021). Pencipta memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik atas namanya.

⁸ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 45–50.

Hubungan hukum itu dapat dikaji melalui kerangka pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pencipta sebagai pemberi kuasa, LMK/LMKN sebagai penerima kuasa, dengan hak dan kewajiban perdata yang melekat pada keduanya.⁹ Konstruksi keperdataan ini hanya bermakna apabila norma-norma yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dirumuskan dengan jelas. Di sinilah persoalan mulai muncul ketika kita memeriksa regulasi yang berlaku.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 (Permenkum No. 27/2025) mempertegas sistem satu pintu: LMKN diberi kewenangan tunggal untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial (Pasal 3), melalui satu rekening tunggal atas nama LMKN (Pasal 25). Sebagai upaya mengatasi royalti yang tidak teridentifikasi, LMKN bahkan menetapkan skema baru *Unlogged Performance Allocation* (UPA) pada 2026.¹⁰ Sentralisasi itu bertujuan memberikan efisiensi dan kepastian alur pembayaran. Namun kewenangan yang diperkuat tidak otomatis disertai perlindungan keperdataan yang setara bagi pencipta. Justru di sinilah pertanyaan yang mendesak muncul: apakah mekanisme perlindungan bagi pencipta baik yang bersifat antisipatif sebelum pelanggaran terjadi maupun yang bersifat pemulihan sesudahnya telah diatur secara

⁹ Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1792..

¹⁰ Dedy Priatmojo, "LMKN Tetapkan Skema Baru Distribusi Royalti Musik 2026, Simak Besaran Persentasenya," *Viva.co.id*, 21 April 2026, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1893455-lmkn-tetapkan-skema-baru-distribusi-royalti-musik-2026-simak-besaran-persentasenya>.

memadai? bertujuan memberikan efisiensi dan kepastian alur pembayaran. Namun kewenangan yang diperkuat tidak otomatis disertai perlindungan keperdataan yang setara bagi pencipta. Justru di sinilah pertanyaan yang mendesak muncul: apakah mekanisme perlindungan bagi pencipta baik yang bersifat antisipatif sebelum pelanggaran terjadi maupun yang bersifat pemulihan sesudahnya telah diatur secara memadai?

Terdapat dua ambiguitas normatif yang menjadi akar ketidakpastian. Pertama, frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) Undang - Undang Hak Cipta tidak menjawab siapa yang wajib membayar royalti dalam pertunjukan: pelaku pertunjukan, penyelenggara, ataukah keduanya? Ketidakjelasan ini menghilangkan dasar normatif yang pasti bagi pencipta untuk menuntut haknya apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Kedua, frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) tidak dilengkapi parameter yang terukur. Tanpa tolok ukur yang jelas, pencipta tidak memiliki pijakan keperdataan yang kuat untuk menuntut apabila distribusi royalti dinilai tidak memadai. Dua ambiguitas ini menghasilkan dampak berlapis. Pada tingkat individual: pencipta sulit menuntut haknya secara keperdataan, pembayaran royalti terhambat, dan posisi tawar pencipta melemah secara struktural. Pada tingkat sistemik: kepercayaan terhadap LMKN sebagai mekanisme perlindungan tergerus, dan ekosistem industri musik menjadi rentan terhadap penyimpangan yang tidak dapat dikoreksi melalui jalur hukum.

Permenkum No. 27/2025 memperkuat sentralisasi kewenangan, tetapi dibangun di atas fondasi normatif yang belum diselesaikan: subjek wajib bayar royalti tidak pasti, parameter imbalan tidak terukur, dan sentralisasi kewenangan

tidak disertai mekanisme perlindungan keperdataan yang proporsional. Volume transaksi yang dikelola LMKN telah mencapai Rp179,33 miliar,¹¹ dan justru karena itu pula dampak dari kelemahan perlindungan keperdataan ini semakin signifikan. Hak yang seharusnya absolut menjadi tidak pasti. Sistem yang seharusnya melindungi justru menciptakan ketidakpastian baru.

Pergeseran normatif yang signifikan kemudian terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada 17 Desember 2025. Mahkamah menyatakan frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) bertentangan dengan Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup penyelenggara pertunjukan secara komersial. Frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai imbalan yang sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹² Kedua ambiguitas normatif yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian kini memperoleh pemaknaan konstitusional yang lebih pasti. Alur kewajiban pembayaran royalti diperjelas. Standar imbalan memiliki acuan yang terukur. Di samping itu, Mahkamah juga memberikan pemaknaan bersyarat terhadap ketentuan sanksi dalam Pasal 113 ayat (2) huruf F Undang - Undang Hak Cipta, yang memperkuat dimensi penegakan hukum bagi pencipta dengan memastikan penerapan sanksi tersebut konsisten dengan tafsir konstitusional yang

¹¹ LMKN, "LMKN Tegaskan Sentralisasi Royalti Musik, Distribusi Capai Rp179,33 Miliar," *LMKN.id*, 2026, <https://www.lmkn.id/berita/artikel-original/lmkn-tegaskan-sentralisasi-royalti-musik-distribusi-capai-rp17933-miliar>.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025*, diucapkan pada 17 Desember 2025, Amar Putusan terkait Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

telah ditetapkan. Secara keseluruhan, perlindungan keperdataan bagi pencipta menguat secara normatif. Namun justru di sini muncul persoalan yang tidak dapat diabaikan. Permenkum No. 27/2025 ditetapkan pada 7 Agustus 2025 empat bulan sebelum Putusan MK diucapkan. Permenkum dibangun tanpa dapat mempertimbangkan pemaknaan konstitusional bersyarat yang kemudian ditetapkan Mahkamah. Ini bukan sekadar perbedaan waktu; ini adalah konflik normatif yang nyata antara dua instrumen hukum yang belum terkonsolidasi. Konflik inilah yang menciptakan kekosongan kajian yang belum dijawab oleh penelitian yang ada.

Kajian akademis yang ada menyisakan tiga celah yang belum tertangani. Celah pertama bersifat normatif: Hafiz et al. (2021),¹³ Karim (2021),¹⁴ dan Muthmainnah et al. (2022)¹⁵ mengkaji mekanisme pengelolaan royalti berdasarkan PP No. 56/2021, tetapi seluruh analisis selesai sebelum Permenkum No. 27/2025 berlaku. Peraturan yang secara substantif mengubah arsitektur sistem melalui sentralisasi rekening tunggal itu sama sekali tidak terjangkau oleh temuan mereka.

¹³ Constantius Mario Valentino Mbaling dan Wilma Silalahi, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 9 (2025): 2145–2154, DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p19.

¹⁴ Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2021): 64–79.

¹⁵ N. Muthmainnah, P.A. Pradita, dan C.A.P.A. Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10 No. 1 (2022): 110–123, DOI: 10.56895/plr.v10i1.898.

Celah kedua bersifat yurisprudensi: Githa et al. (2023),¹⁶ Indarsen (2023),¹⁷ dan Arifardhani (2022)¹⁸ mengkaji dinamika distribusi dan problematika kelembagaan LMKN, tetapi ketiganya selesai sebelum Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025 diucapkan. Implikasi keperdataan dari pergeseran tafsir konstitusional tidak tertangkap dalam analisis mereka. Celah ketiga bersifat teoritis: Taopik & Yuliawan (2023)¹⁹ tidak menggunakan teori perlindungan hukum Hadjon, sehingga dimensi perlindungan antisipatif dan represif bagi pencipta sebagai subjek perdata tidak terkaji. Tidak satu pun dari penelitian-penelitian tersebut yang secara simultan mengintegrasikan Permenkum No. 27/2025, Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025, dan kerangka analisis berlapis *immateriële rechten*, teori Hadjon, serta teori Radbruch dalam satu bangunan kajian yang koheren. Kekosongan itulah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan secara simultan Permenkum No. 27/2025 dan Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025 dalam satu kerangka analisis berlapis yang memadukan konstruksi *immateriële rechten*, teori perlindungan hukum Hadjon, dan teori kepastian hukum Radbruch sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

¹⁶ Kadek Githa Nirmala Putri dan Made Aditya Pramana Putra, "Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Royalti Pemutaran Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Cafe," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 10 (2023): 1065–1074.

¹⁷ Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2023): 99–112, DOI: 10.56128/jkih.v3i2.44.

¹⁸ Yoyo Arifardhani, "Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 3 (2022): 865–872, DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26065.

¹⁹ M. Taopik dan I. Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021," *Adil Indonesia Journal*, Vol. 4 No. 1 (2023): 43–54, DOI: 10.35473/aij.v4i1.1994

Pencipta musik kini berdiri di celah antara dua instrumen hukum yang belum terkonsolidasi. Mereka tidak memiliki kepastian tentang siapa yang wajib membayar royaltinya, berapa yang seharusnya diterima, dan melalui mekanisme keperdataan apa hak mereka dapat dituntut apabila dilanggar. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: pertama, bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap hak ekonomi pencipta musik dalam sistem pengelolaan royalti satu pintu menurut Permenkum No. 27 Tahun 2025 ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon; dan kedua, bagaimana implikasi Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum perlindungan hak ekonomi pencipta musik dalam perspektif hukum perdata ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjawab permasalahan hukum, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap hak ekonomi pencipta musik dalam sistem pengelolaan royalti satu pintu menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum perlindungan hak ekonomi pencipta musik dalam perspektif hukum perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum perdata terhadap hak

ekonomi pencipta musik dalam sistem pengelolaan royalti satu pintu menurut Permenkum No. 27 Tahun 2025.

2. Mengkaji dan menganalisis implikasi Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum perlindungan hak ekonomi pencipta musik dalam perspektif hukum perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pembangunan doktrin perlindungan hukum perdata terhadap hak kebendaan tak berwujud (*immateriële rechten*) dalam konteks pengelolaan royalti kolektif di Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang relevansi konstruksi *lastgeving* sebagai kerangka analitis keperdataan bagi hubungan hukum antara pencipta dan LMKN, yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penerapan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam konteks hak kekayaan intelektual, khususnya pada titik persinggungan antara hukum perdata dan perubahan normatif yang dibawa oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan menjadi preseden akademis bagi kajian hukum perdata Indonesia yang secara

simultan mengintegrasikan analisis regulasi sektoral dengan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dalam satu kerangka analisis yang koheren. Pendekatan metodologis ini memiliki relevansi yang melampaui konteks royalti musik, karena dapat diadaptasi untuk pengkajian bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain yang mengalami pergeseran tafsir konstitusional serupa di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah untuk melakukan penyempurnaan Permenkum Nomor 27 tahun 2025 agar sepenuhnya selaras dengan tafsir konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan komprehensif guna menciptakan ekosistem industri musik yang sehat dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta musik dan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi karya cipta intelektual. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang implikasi Putusan MK terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam ekosistem musik masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai karya cipta dan

mendukung perkembangan industri musik Indonesia yang berkelanjutan.

c. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan juga penelitian lanjutan terkait hak kekayaan intelektual dan analisis kesesuaian normatif dalam hukum konstitusional Indonesia. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum kekayaan intelektual di Indonesia, serta dapat menjadikan fondasi untuk pengembangan kajian-kajian untuk menggabungkan aspek hukum konstitusional, teknologi, dan ekonomi kreatif

d. Bagi Pencipta Musik dan Lembaga Manajemen Kolektif

Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pencipta musik dalam memahami hak-hak keperdataan mereka, khususnya terkait mekanisme tuntutan hukum yang tersedia apabila hak ekonomi mereka tidak terpenuhi dalam sistem pengelolaan royalti satu pintu. Bagi LMK dan LMKN, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyelaraskan tata kelola internal dengan standar perlindungan keperdataan yang dituntut oleh konstruksi *immateriële rechten* dan tafsir konstitusional Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025, sehingga kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti kolektif dapat dipulihkan dan diperkuat secara berkelanjutan.